

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
PORNOGRAFI DENGAN MOTIF BALAS DENDAM
SEBAGAI BENTUK KEKERASAN SEKSUAL
BERBASIS ELEKTRONIK**

***LEGAL PROTECTION AGAINST VICTIMS OF
PORNOGRAPHY WITH THE MOTIF OF REVENGE AS
A FORM OF ELECTRONIC-BASED SEXUAL
VIOLENCE***

Imelia Sintia, T. Erwinsyahbana, Program Studi Magister Ilmu Hukum,
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Jalan Denai, No. 217,
Kel. Tegal Sari Mandala II, Kec. Meda Denai, Kota Medan
imeliasintia29@gmail.com

Naskah diterima: 10 Desember 2023

Revisi: 12 Desember 2023

Disetujui: 15 Desember 2023

ABSTRAK

Selama ini peraturan perundang-undangan di Indonesia dilihat dari sisi sanksi hukumnya terlalu menitikberatkan pada pelaku dan mengabaikan korban. Paradigma yang tertanam adalah bahwa dengan menghukum pelaku kejahatan, maka secara tidak langsung telah memberikan perlindungan hukum terhadap korban. Padahal akibat perbuatan pelaku misalnya dalam tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik, akibat yang ditimbulkannya sungguh luar biasa baik secara fisik maupun psikis. Tujuan penelitian ini yaitu: pertama, untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kedua, untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap korban kejahatan pornografi balas dendam sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik. Ketiga, untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap korban pornografi balas dendam sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik dalam perspektif viktimologi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*State Approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini bersifat deskriptif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang pengumpulan datanya dilakukan dengan cara studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*) melalui analisa kualitatif.

Berdasarkan hasil pembahasan ditemukan hasil bahwa bentuk kekerasan seksual dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak disebutkan secara nyata. Melainkan dirumuskan melalui unsur tindak pidana mana yang terpenuhi di berbagai peraturan perundangan-undangan di Indonesia. Kebijakan hukum dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak hanya menghukum pelaku, namun juga melindungi hak-hak korban dengan cara salah satunya adalah memberikan restitusi kepada korban oleh pelaku. Perlindungan

hukum yang diberikan dalam UU TPKS tersebut telah sesuai dalam perspektif viktomologi.

Kata kunci: korban, pornografi, balas dendam, elektronik.

ABSTRACT

So far, laws and regulations in Indonesia, seen from the perspective of legal sanctions, have placed too much emphasis on the perpetrators and ignored the victims. The embedded paradigm is that by punishing criminals, they indirectly provide legal protection to victims. In fact, the consequences of the perpetrator's actions, for example in electronic-based sexual violence crimes, are truly extraordinary, both physically and psychologically. The aims of this research are: first, to find out the forms of electronic-based sexual violence in Indonesian laws and regulations. Second, to find out the criminal law policy towards victims of revenge porn crimes as a form of electronic-based sexual violence. Third, to find out legal protection efforts for victims of revenge pornography as a form of electronic-based sexual violence from a victimology perspective.

This type of research is normative juridical research using a statutory approach (State Approach) and a conceptual approach (conceptual approach). This research is descriptive in nature, the type of data used is secondary data where data collection is carried out by document study or library research through qualitative analysis.

Based on the results of the discussion, it was found that forms of sexual violence in Indonesian legislation were not clearly mentioned. Rather, it is formulated through the elements of criminal acts that are fulfilled in various laws and regulations in Indonesia. The legal policy in Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence not only punishes the perpetrator, but also protects the rights of the victim, one of which is providing restitution to the victim by the perpetrator. The legal protection provided in the TPKS Law is appropriate from a victimology perspective.

Key words: victims, pornography, revenge, electronics.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi merupakan suatu evolusi yang sangat penting dari abad milenium yang memberikan lompatan yang sangat luar biasa bagi sendi-sendi kehidupan manusia.¹ Salah satu contoh perkembangan teknologi yang terjadi adalah dengan munculnya internet. Teknologi internet membawa manusia pada era peradaban baru, yakni terjadi perpindahan realitas kehidupan dari aktivitas nyata ke aktivitas maya (virtual) yang kemudian dikenal dengan istilah *cyberspace*.²

Hamzah mengatakan perkembangan teknologi yang terjadi senantiasa membawa dampak, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik itu dalam makna positif maupun

negatif, dan akan berpengaruh terhadap tindak dan sikap mental setiap anggota masyarakat.³ Salah satu dampak negatif dari internet adalah dijadikannya dunia maya atau internet sebagai sarana untuk melakukan berbagai kejahatan maupun kekerasan secara *online* yang kemudian dikenal dengan istilah *cyber crime*.⁴

Cyber crime di Indonesia sebenarnya masih dapat ditangani dengan peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia yang ada saat ini, namun sering kali memunculkan pertanyaan terkait dengan relevansi pengaturan dengan jenis kejahatan yang berkembang saat ini, terlebih terhadap kasus-kasus *Cyber crime* dibidang kesusilaan yang beberapa tahun terakhir marak terjadi dengan

¹ Aal Lukmanul Hakim, "Aspek Hukum Transaksi Jual-Beli Berbasis *E-Commerce* Dalam Sistem Hukum Indonesia", https://academia.edu/8096465/aspek_hukum_transaksi_jual_beli_berbasis_E_commerce_dalam_sistem_hukum_indonesia (Sabtu, 6 Mei 2023, 18.48). Abdul Halim Barakatullah dan Syahrida, *Sengketa Transaksi E-Commerce International* (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 1.

² Dudi Badruzaman, "Kajian Hukum Tentang Internet Mobile dalam

Upaya Pencegahan Dampak Negatif Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia", *uuuy Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, (2019), hlm. 136.

³ Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana Di Bidang Komputer* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 10.

⁴ Sugeng, *Hukum Telematika Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2020), hlm. 83.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN POROGRAFI DENGAN MOTIF BALAS DENDAM SEBAGAI BENTUK KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK

berbagai modus operandi baru. Salah satu kasus *cyber crime* dibidang kesusilaan yang sangat meresahkan dan mendapatkan perhatian saat ini adalah pornografi balas dendam.

Willihardi dan Wahyudi menyatakan bahwa pornografi balas dendam digunakan sebagai istilah yang digunakan untuk menyebutkan kejahatan siber yang dilakukan dengan menyebarkan konten seksual tanpa persetujuan dari orang tersebut dengan meletakkan balas dendam atau kebencian terhadap korban sebagai motif penyebarannya.⁵ Pornografi balas dendam juga dapat mengacu pada ancaman atau tindakan penyebaran konten intim nonkonsensual (tanpa persetujuan) yang dilakukan oleh orang yang memiliki relasi intim dengan korban baik itu seperti pasangan atau mantan pasangan, selingkuhan atau bahkan orang

lain diluar itu akibat sakit hati ditinggalkan, tidak ingin pisah, memaksa rujuk kembali, atau mengancam dan mengintimidasi korban agar menuruti kemauannya. Perbuatan ini dilakukan untuk menjatuhkan citra korban, mencemarkan kehormatan dan nama baik serta menyerang harkat dan martabat korban atau dengan kata lain dilakukan atas dasar “balas dendam”.⁶

Kejahatan pornografi balas dendam ini sejatinya dapat menyerang siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Namun memang mayoritas yang menjadi korban dari pornografi balas dendam adalah perempuan. Berbagai konten pornografi memang sering menjadikan perempuan sebagai objeknya. Namun bukan berarti laki-laki tidak pernah atau tidak mungkin akan menjadi korban. Kejahatan jenis ini akan menghancurkan

⁵ Anneke Putri Willihardi dan Eko Wahyudi, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebarluasan Konten Pornografi balas dendam (*Revenge Porn*) di Indonesia”, *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Hukum & Teknologi*, Vol. 1, No. 1 (Desember 2020), hlm. 319.

⁶ <https://law.ui.ac.id/kekerasan-seksual-di-internet-meningkat-selama-pandemi-dan-sasar-anak-muda-kenali-bentuknya-dan-apa-yang-bisa-dilakukan-oleh-lidwina-inge-nurtjahyo/>

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN POROGRAFI DENGAN MOTIF BALAS DENDAM SEBAGAI BENTUK KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK

kehidupan serta karir korban karena jejak digital yang tak mudah untuk dihapus, sehingga berdampak buruk di kehidupan dunia nyata. Pelaku kejahatan dunia maya khususnya pornografi balas dendam umumnya berasal dari orang terdekat, pasangan (baik dalam hubungan perkawinan maupun tidak dan yang hubungannya masih berjalan maupun sudah berakhir).

Merujuk dari data Catatan Tahunan Komnas Perempuan (CATAHU) Tahun 2020, berbagai spektrum dan bentuk kekerasan yang beragam dilaporkan dan terekam oleh Komnas Perempuan. Tercatat kenaikan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya, yakni pengaduan kasus *cyber crime* sebanyak 281 kasus (2018 tercatat 97 kasus) atau naik

sebanyak 300%. Kasus siber terbanyak adalah berbentuk ancaman dan intimidasi penyebaran foto dan video porno korban. Pada Tahun 2019 tercatat 97 kasus kekerasan pada perempuan terjadi di dunia maya, dimana 33% diantaranya termasuk dalam kategori pornografi balas dendam.⁷ Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 71 kasus pornografi balas dendam.⁸ Tahun berikutnya, yakni tahun 2021, terjadi kenaikan kasus pornografi dengan balas dendam sebanyak 102 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tahun angka kejahatan pornografi balas dendam jumlahnya terus merangkak naik dari tahun ke tahun.

Pornografi balas dendam ini sendiri termasuk ke dalam bentuk Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE).

⁷ Komnas Perempuan, "Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2019 Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan", <https://komnasperempuan.go.id/siaran-persdetail/siaran-pers-dan-lembar-fakta-komnas-perempuan-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2020>, (Selasa, 14 Maret 2023, 20.44).

⁸ Komnas Perempuan, "Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2020: Perempuan Dalam Himpitan Pandemi Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19", <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>, (Rabu, 14 Maret 2023, 20.49).

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN POROGRAFI DENGAN MOTIF BALAS DENDAM SEBAGAI BENTUK KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK

Kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dimaknai sebagai perbuatan melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual, mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual, dan melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual. Dimana perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan dari orang yang menjadi obyeknya.⁹

Pada kasus-kasus KBGO khususnya pornografi balas dendam, korban dapat mengalami kekerasan secara fisik maupun kekerasan non-

fisik. Kekerasan fisik bisa berupa verbal bertujuan mengancam korban hingga mendominasi agar korban terpaksa menuruti keinginan pelaku. Selain kekerasan fisik dan non-fisik, korban juga mendapat kerugian yang kemudian dapat memengaruhi semua aspek kehidupan mereka, antara lain psikologi, tekanan mental, emosional, kerugian ekonomi, keterasingan sosial, kehilangan kepercayaan diri, hingga mengisolasi diri dan mengalami keterbatasan untuk berpartisipasi dalam ruang *online* maupun *offline*.¹⁰

Selain regulasi yang belum berorientasi pada perspektif gender dan korban, regulasi yang ada saat inipun seringkali bermasalah pada saat penegakan hukumnya dilapangan. Lemahnya penegakan hukum ini dipicu oleh aparat penegak hukum yang

⁹Nanin Koeswidi Astuti, "Ancaman Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Balik Kencan Online", *Jurnal Hineste Vivere*, Vol. 33, Issue , (2023), hlm. 26.

¹⁰Azza Fitrahul Faizah dan Muhammad Rifqi Hariri, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Revenge Porn*

Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender *Online* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Jurnal Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3, No. 7 (Juli 2022), hlm. 527.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN POROGRAFI DENGAN MOTIF BALAS DENDAM SEBAGAI BENTUK KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK

tidak memiliki persepsi dan pengetahuan mendalam terkait dengan isu gender dan betapa pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan. Berdasarkan kebutuhan tersebut, maka diperlukan suatu peraturan khusus yang memiliki perspektif yang baik mengenai gender dan perlindungan korban dalam menangani kasus kekerasan seksual di Indonesia.

Permasalahan kekerasan seksual di Indonesia mendapat jawaban dan kepastian hukumnya ketika pada tanggal 12 April 2022 lalu DPR RI secara resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau yang dikenal dengan UU TPKS.

Menarik untuk menelaah terkait dengan kebijakan hukum pidana UU TPKS apakah telah mengakomodir atau merespon kebutuhan terhadap perlindungan dan keadilan hukum bagi korban kejahatan *revenge porn* tersebut. Hal ini penting untuk diteliti karena kebijakan hukum pidana

UU TPKS tersebut tentunya akan menentukan dan memastikan sanksi hukum yang akan dijatuhkan kepada pelaku kejahatan pornografi balas dendam sekaligus untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban.

Berdasarkan argumentasi di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pornografi Balas Dendam Sebagai Bentuk Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik”**.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk-bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap korban kejahatan pornografi balas dendam sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik?
3. Bagaimana upaya perlindungan hukum

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN POROGRAFI DENGAN MOTIF BALAS DENDAM SEBAGAI BENTUK KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK

terhadap korban pornografi balas dendam sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik dalam perspektif viktimologi??

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk-bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap korban kejahatan pornografi balas dendam sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik.
3. Untuk menganalisis upaya perlindungan hukum terhadap korban pornografi balas dendam sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik dalam perspektif viktimologi.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian bersifat deskriptif analisis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;
 - 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
 - 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN POROGRAFI DENGAN MOTIF BALAS DENDAM SEBAGAI BENTUK KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK

Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, buku teks, bacaan hukum dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, sumber data elektronik berupa internet dan kajian yang memuat informasi yang berkaitan dengan objek penelitian ini.¹¹

Alat pengumpul data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi dokumen atau

studi kepustakaan menggunakan metode analisis kualitatif.

I. PEMBAHASAN

Kekerasan seksual dapat dipahami sebagai suatu tindakan atau ancaman yang melibatkan keintiman atau persetubuhan yang dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan paksaan. Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami luka fisik dan mental. Menurut W.H. Koster Henke-van't Hoff yang dikutip dari buku Andi Hamzah, menyatakan bahwa kekerasan (*geweld*) didefinisikan sebagai penggunaan kekuatan atau kekuasaan yang melanggar hukum (*onrechmatig gebruik van kracht of macht*).¹² . Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang secara umum merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang merusak kesopanan dan perbuatannya tidak atas kemauan si korban atau dapat dikatakan melalui ancaman kekerasan.¹³

¹¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. III (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 47.

¹²Andi Hamzah, *Delik-Delik Tententu Di Dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 20.

¹³Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 7.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN POROGRAFI DENGAN MOTIF BALAS DENDAM SEBAGAI BENTUK KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK

Kekerasan seksual sendiri merupakan isu yang telah lama mengemuka di tengah masyarakat Indonesia. Di Indonesia, kekerasan seksual sudah menjadi sesuatu yang tidak asing lagi karena hampir setiap tahunnya kasus kekerasan seksual terjadi dengan angka yang terbilang tinggi. Indonesia merupakan salah satu negara yang darurat kekerasan seksual.

Pemerintah Indonesia telah menyusun berbagai peraturan hukum dalam rangka mencegah maupun menangani apabila terjadinya tindak pidana kekerasan seksual, baik itu peraturan yang bersifat umum, maupun peraturan yang bersifat khusus. Kekerasan seksual diatur didalam KUHP Bab XVI Buku II tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Beberapa pasal yang mengatur dan terkait dengan kekerasan seksual termaktub dalam Pasal 285, 286, 287 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 288 ayat (1), (2), (3), Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 292, Pasal 293 ayat (1), (2), (3), Pasal 294 ayat (1), ayat (2).

Kekerasan seksual juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kekerasan seksual dalam UU Perlindungan Anak ini termaktub dalam Pasal 76C, Pasal 76D, Pasal 81 ayat (1), (2), (3), Pasal 82 ayat (1), ayat (2), Pasal 83, Pasal 88.

Peraturan tentang kekerasan seksual juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam UU PKDRT Pasal 46 merupakan sanksi pidana yang kemudian menutup kekosongan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain pasal tersebut, kekerasan seksual juga termaktub dalam Pasal 8, Pasal 47.

Definisi kekerasan seksual juga diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. Permendikbud Nomor 30 tahun 2021 adalah peraturan mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN POROGRAFI DENGAN MOTIF BALAS DENDAM SEBAGAI BENTUK KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK

Terbitnya Permendikbud ini berdasar pada data bahwa terdapat 962 laporan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi, dengan hampir 77% kasus tersebut terjadi di lingkungan kampus. Permendikbud ini disambut baik dunia Pendidikan khususnya Perguruan Tinggi yang menempati angka pertama kekerasan seksual di dunia Pendidikan. Permendikbud ini sekaligus mengisi kekosongan-kekosongan hukum dalam bidang kekerasan seksual, akan tetapi berlaku dalam lingkup perguruan tinggi saja, belum di lingkungan Pendidikan lainnya seperti Sekolah tingkat dasar sampai tingkat atas.

Adapun hal-hal yang diatur dalam Permendikbud No 30 tahun 2021 mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi meliputi:

1. Deskripsi kekerasan seksual mulai dari fisik dan non fisik atau melibatkan media;
2. Pemberlakuan peraturan bagi, mahasiswa, dosen maupun tenaga kependidikan;
3. Upaya-upaya pencegahan, penanganan, pendampingan,

pemberian bantuan hukum hingga pemulihan bagi korban;

4. Saksi-sanksi bagi setiap tindakan dari mulai sanksi ringan sampai berat.

Berdasarkan Permendikbud tahun No 30 Tahun 2021, upaya preventif dan kuratif dapat dilihat bahwa korban memiliki perlindungan hukum dan hak korban sangat diutamakan. Kejahatan selamanya akan tetap ada seberat apapun sanksinya, akan tetapi melalui peraturan ini, hak korban menjadi lebih dilindungi dan lebih jauhnya dengan adanya payung hukum yang pasti, diharapkan akan mengurangi tindak kekerasan seksual terutama di lingkungan perguruan tinggi.

Peraturan perundang-undangan yang paling baru mengatur kekerasan seksual adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disebutkan 9 (sembilan) bentuk tindak pidana yang termasuk sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang terdiri dari:

- a. Pelecehan seksual non fisik,

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN POROGRAFI DENGAN MOTIF BALAS DENDAM SEBAGAI BENTUK KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK

- b. Pelecehan seksual fisik,
- c. Pemaksaan kontrasepsi,
- d. Pemaksaan sterilisasi,
- e. Pemaksaan perkawinan,
- f. Penyiksaan seksual,
- g. Eksploitasi seksual,
- h. Perbudakan seksual, dan
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Bentuk kekerasan sangat beragam. Tidak hanya bentuk kekerasan seksual konvensional yang biasa didengar atau diketahui, kini bentuk kekerasan baru bisa terjadi karena difasilitasi dengan teknologi. Kian tahun bentuk dan jenis kekerasan seksualpun berkembang mengikuti dengan kemajuan zaman.

Pornografi balas dendam ini dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik. Sejatinya sama seperti kekerasan seksual yang terjadi di dunia nyata, dampaknya dapat dirasakan secara langsung dan berjangka panjang pada korban. Rentetan panjang dampak fisik, psikis maupun sosial juga harus ditanggung korban pornografi balas dendam

(*revenge porn*).¹⁴ Korban mengalami berbagai tekanan psikologis yang disebabkan penyebarluasan materi pornografinya di internet. Reputasi korban menjadi ternodai, kepercayaan diri hilang, bahkan dapat memicu keinginan untuk menyakiti diri sendiri atau sampai mengakhiri hidup.

Penggunaan istilah Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik sendiri memiliki beberapa terminologi yang pernah digunakan sebelumnya. Sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) di sahkan, digunakan terminologi Kejahatan Siber (*Cyber Crime*). Terminologi tersebut kemudian berkembang menjadi Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO), dan Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS). Hingga akhirnya, pada 9 Mei 2022 lalu resmi diundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang didalamnya mulai mengkriminalisasi Kekerasan Seksual Berbasis

¹⁴ Ni Nyoman Praviyanti Triasti Ananda. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pada Tindak

Pidana Balas Dendam Pornografi (*Revenge Porn*)" *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 9, No. 4, (2020), hlm. 57.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN POROGRAFI DENGAN MOTIF BALAS DENDAM SEBAGAI BENTUK KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK

Elektronik (KSBE) sebagai sebuah tindak pidana. Beberapa perbedaan istilah tersebut sejatinya merujuk pada pendefinisian yang sama terhadap bentuk kekerasan berbasis gender yang difasilitasi teknologi.

Politik hukum kehadiran UU TPKS adalah sebagai bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, karena masih banyak korban kekerasan seksual yang tidak melapor karena dalam realisasinya, seksualitas masih dianggap aib dan tabu. Masih banyak korban kekerasan seksual yang tidak berani untuk berbicara secara terang-terangan, karena masyarakat secara sosiologis masih menganggap seksualitas itu suatu hal tak harus diumbar ke publik; dan akhirnya si korban tidak memiliki tempat lagi untuk mencari ruang keadilan. Dalam hal politik hukum UU TPKS, konteksnya adalah perlindungan terhadap HAM (hak asasi manusia). Hal tersebut merupakan amanat UUD 1945 yang mewajibkan negara untuk melindungi, menghormati, dan memajukan HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Upaya pemerintah dalam kampanye berperang melawan TPKS yang terjadi di masyarakat diimplementasikan dalam UU TPKS. Upaya ini merupakan bentuk perwujudan dari tanggung jawab negara yang diharapkan mampu melindungi dan memperbaiki kondisi psikologis korban, baik korban kekerasan dalam bentuk psikis yang belum terdapat dalam peraturan perundang-undangan, terlebih terhadap perempuan dan anak yang selama ini rentan menjadi korban kekerasan seksual yang semestinya semua memperoleh perlindungan dari negara.¹⁵

UU TPKS ini meliputi pencegahan kekerasan seksual dan penanganan untuk korban yang terkena kekerasan seksual. Selain itu, UU TPKS ini mencakup ruang lingkup penindakan pelaku melalui pidana dan rehabilitasi pelaku untuk mencegah keberulangan kekerasan seksual. Ruang lingkup pencegahan meliputi penjabaran ketentuan yang mewajibkan Lembaga Negara, Korporasi dan lembaga masyarakat menyusun dan

¹⁵Nurul Isnina Syawalia Arifah Nasution, "Politik Hukum Pidana Kekerasan

Seksual Dalam RKUHP", *Jurnal Khazanah Multidisiplin*, Vol. 2, No. 1 (2021), hlm. 51.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN POROGRAFI DENGAN MOTIF BALAS DENDAM SEBAGAI BENTUK KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK

menyelenggarakan kebijakan, program, dan anggaran untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual. Lembaga negara, korporasi dan lembaga masyarakat juga wajib melakukan pencegahan dengan cara mengubah atau menghapus segala bentuk praktik tradisi dan kebijakan diskriminatif yang menjadikan tubuh dan seksualitas sebagai sasaran.

Namun yang masih menjadi kritik adalah hingga saat penelitian ini dilakukan, aturan teknis UU TPKS belum juga diterbitkan. Walaupun sudah diterbitkan lebih dari satu tahun, Undang-Undang ini faktanya belum bisa efektif implementasinya. Salah satu sebabnya adalah karena aturan teknisnya belum terbit. Padahal UU TPKS bisa menjadi pedoman penyelesaian kasus kekerasan seksual dengan lebih komprehensif karena berpihak pada korban.

Sistem peradilan pidana yang sekarang ini berlaku terlalu difokuskan pada pelaku dan kurang memperhatikan korban. Hal yang sering terjadi selama ini adalah

terlibatnya korban ke dalam sistem peradilan pidana hanya menambah trauma dan meningkatkan rasa ketikberdayaan serta frustrasi karena tidak diberikan perlindungan dan upaya hukum yang cukup. Sistem peradilan pidana dewasa ini memang masih bertumpu pada perlindungan bagi pelaku (*offender centered*), sehingga mengharuskan kita untuk memperbaiki posisi korban dalam sistem ini agar apa yang diperoleh korban tidaklah hanya kepuasan simbolik.¹⁶

Perlindungan terhadap korban kejahatan atau kekerasan seksual merupakan hal yang sangat penting untuk diberikan. Mengingat dampak dari kejahatan seksual yang dirasakan korban sangatlah berat dan berakibat pada trauma yang berkepanjangan dan depresi. Untuk itu perlu penanganan khusus terhadap korban kekerasan seksual, termasuk upaya pemulihan pasca kekerasan yang dialaminya, disamping penjatuhan pidana atau hukuman kepada pelaku.

¹⁶ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan

dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994), hlm. 81.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN POROGRAFI DENGAN MOTIF BALAS DENDAM SEBAGAI BENTUK KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK

Dalam penyelesaian perkara pidana, seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa dan sementara itu hak-hak korban diabaikan. Sebagaimana pendapat Andi Hamzah, bahwa dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban.¹⁷

Korban kekerasan seksual maupun kekerasan seksual berbasis elektronik dapat mengalami dampak yang berkepanjangan atas terjadinya kejahatan yang menyimpannya. Penyebaran konten intim non-konsensual adalah kekerasan yang paling banyak terjadi dengan beragam motif. Mulai dari mengintimidasi korban agar patuh (intimidasi psikis dan emosional), memeras korban dengan motif untuk mendapatkan uang, mengeksploitasi korban secara seksual untuk mau memproduksi konten-konten menunjukkan korban

telanjang (untuk dijual ke orang lain), dan lain sebagainya.¹⁸

Dampak perbuatan pornografi balas dendam terhadap korban amat memilukan, antara lain korban mendapatkan tekanan secara mental yang berat disebabkan tersebarnya konten pornografi miliknya. Berikut dampak dari sebagai salah satu Kekerasan Berbasis Gender *Online* yang mayoritas menimpa perempuan, antara lain:

1. Dampak psikologis: korban mengalami depresi, kecemasan, ketakutan dan tidak bisa leluasa dalam melakukan aktivitas setiap hari, serta trauma yang berkepanjangan hingga titik tertentu di mana korban berpikiran untuk mengakhiri hidupnya hingga bunuh diri.
2. Keterasingan sosial: korban dikucilkan dari masyarakat, termasuk dengan keluarga dan sahabat. Ini dikarenakan korban merasa dipermalukan, direndahkan, diejek dan dihina bahkan dianggap sampah masyarakat karena tersebarnya konten pornografi tersebut.
3. Kerugian ekonomi: korban juga bisa kehilangan pekerjaan sehingga menjadi pengangguran

¹⁷Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Binacipta, 1986), hlm 33.

¹⁸ Rachmawati, "Cerita Korban Kekerasan Online, Konten Hingga Mencoba

Bunuh Diri, <https://regional.kompas.com/read/2021/04/07/113000878/cerita-korbankekerasan-online-konten-seksual-disebar-dicekik-hingga?page=all>, (Rabu, 2 Agustus 2023, 02.42).

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN POROGRAFI DENGAN MOTIF BALAS DENDAM SEBAGAI BENTUK KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK

dan tidak menghasilkan apa-apa dan menjadi beban keluarga.¹⁹

Lebih lanjut, Mahendra mengkaji dampak atau kerugian yang dirasakan oleh korban akibat dari pemaksaan hubungan seksual antara lain:

1. Dampak Secara Fisik Yaitu seperti infeksi pada alat kelamin, infeksi pada panggul, sakit ketika berhubungan seksual, kesulitan buang air besar, luka pada dagu, menderita migran, sulit tidur, dan lain-lain.
2. Dampak Secara Mental Yaitu seperti sangat takut sendirian, takut pada orang lain, nervous, ragu-ragu (kadang paranoia), sering terkejut, sangat khawatir, sangat hati-hati dengan orang asing, sulit mempercayai seseorang, tidak percaya lagi pada pria, takut pada pria, takut akan seks, merasa bahwa orang lain tidak menyukainya, dingin (secara emosional), sulit berhadapan dengan publik dan teman-temannya, membenci apa saja, menarik diri/ mengisolasi diri, mimpi-mimpi buruk, dan lainlain.
3. Dampak dalam Kehidupan Pribadi dan Sosial Yaitu seperti ditinggalkan teman dekat, merasa dikhianati, hubungan dengan suami memburuk, tidak menyukai seks, sulit jatuh cinta, sulit membina hubungan dengan pria, takut bicara dengan pria,

menghindari setiap pria, dan lain-lain.²⁰

Beberapa faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya kasus pornografi balas dendam diantaranya:

1. Masih kurang efektifnya payung hukum yang ada serta undang-undang yang berlaku
Dalam hukum positif di Indonesia, regulasi yang kerap digunakan untuk menangani kasus pornografi balas dendam saat ini hanya mengacu pada beberapa regulasi, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, ketiga regulasi tersebut sebenarnya tidak secara spesifik memberikan jaminan perlindungan pada korban karena rumusannya yang sangat umum dengan unsur-unsur yang terbatas. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana misalnya, dikenal tiga bentuk kejahatan terkait seksualitas yakni kesusilaan, persetubuhan pencabulan. Kesusilaan diartikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma kesopanan yang kerap kali justru bias gender, sebab perbuatan cabul didefinisikan sebagai pelanggaran kesusilaan atau perbuatan keji yang termasuk dalam ruang lingkup nafsu birahi, misalnya saling cium, meraba vagina dan penis atau payudara

¹⁹Elika Angie Runtu, "Penegakan Hukum dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Ancaman Kejahatan (*Revenge Porn*) yang Terjadi di Sosial Media", *Lex Privatum*, Vol. 9, No. 11, (2021), hlm. 12.

²⁰Mahendra dan Robbil Iqsal, "Bentuk Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pornografi", *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol. 2, No. 2, (2021), hlm. 4.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN POROGRAFI DENGAN MOTIF BALAS DENDAM SEBAGAI BENTUK KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK

dan sebagainya. Termasuk persetubuhan homoseksual yang justru dianggap oleh akademisi pidana sebagai perbuatan cabul yang bertentangan dengan alam. Bentuk kekerasan seksual dalam pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengharuskan terpenuhinya unsur persetubuhan, yakni aktivitas atau hubungan seksual hingga bentuk-bentuk perkembangan kejahatan berbasis gender secara daring tidak mampu diakomodasi oleh pasal-pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Budaya patriarki yang masih sangat melekat bagi masyarakat Indonesia

Patriarki merupakan sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial. Posisi laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan dalam segala aspek kehidupan sosial, budaya dan ekonomi. Dalam berbagai aspek kehidupan sosial terdapat ketidakadilan gender, di mana perempuan sering tidak diuntungkan jika dibanding dengan laki-laki. Jika ditilik lebih dalam, *revenge porn* sangat berkaitan erat dengan sistem patriarki di masyarakat. Patriarki menghasilkan ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan. Mirisnya, justru seringkali korbanlah yang harus menanggung beban jika kasus *revenge porn* terkuak di masyarakat. Kentalnya budaya *victim blaming* di masyarakat menghasilkan banyaknya nyinyiran dari masyarakat yang tak punya empati dan merasa paling benar sendiri. Lebih parahnya, *victim blaming* tidak hanya dilakukan oleh laki-

laki ke perempuan, namun juga oleh perempuan kepada perempuan lain. Sehingga mengakibatkan korban tidak mencari bantuan saat mengalami kekerasan tersebut. Korban merasa malu untuk bersuara atau bahkan sekedar untuk pembelaan diri. Hal ini dikarenakan mereka tidak memperoleh rasa aman jika mereka mengungkapkan apa yang terjadi pada mereka.

3. Kurangnya pemahaman gender dari kalangan penegak hukum. Mengingat rumusan tindak pidana yang terbatas, tambah diperparah dengan minimnya perspektif gender dari aparat penegak hukum. Kerap kali tindakan pornografi balas dendam (*revenge porn*) yang bentuknya seperti ancaman kepada korban dianggap bukan sebagai tindak kekerasan atau kejahatan pidana, melainkan sebagai tindakan candaan atau iseng iseng belaka. Asumsi ini muncul sebagai akibat dari dampak Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang dianggap “tidak tampak” atau tidak berimplikasi langsung terhadap fisik, seperti tidak ada luka lebam atau tanda-tanda kekerasan fisik lainnya yang dapat dilihat secara langsung. Padahal pornografi balas dendam (*revenge porn*) memberikan dampak luar biasa secara psikologis dan dapat mempengaruhi kondisi mental korban dalam jangka waktu yang lama. Belum selesai sampai disitu, adanya beberapa oknum aparat penegak hukum justru menyalahkan dan menganggap bahwa korban berkontribusi terhadap terjadinya pornografi balas dendam (*revenge porn*).

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN POROGRAFI DENGAN MOTIF BALAS DENDAM SEBAGAI BENTUK KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK

4. Penanganan sering kali mengakibatkan Bumerang Bagi sang korban.

Penerapan pasal-pasal terkait kekerasan seksual termasuk yang diatur dalam Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik kerap kali ditafsirkan sangat luas, sehingga justru bisa mengkriminalisasi korban. Dengan penafsiran pasal yang sangat "karet" dan minimnya perspektif gender dari aparat penegak hukum, korban dapat dikategorikan sebagai pelaku. Selain itu, dalam beberapa kasus, korban justru diancam dengan pasal pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ketika melakukan *call out* publik.

5. Rendahnya pemahaman masyarakat akan Hukum

Salah satu faktor penyebab meningkatnya kasus atau pelaporan dalam fenomena ini disebabkan rendahnya pemahaman masyarakat akan hukum. Peningkatan laporan kasus dari fenomena ini meningkat dikarenakan kesadaran dari masyarakat yang baru mengetahui bahwa Kekerasan Berbasis Gender Online/Kekerasan Berbasis Gender Siber ini dapat dilaporkan ke Komnas Perempuan. Sebelumnya, orang tidak tahu bahwa kasus atau fenomena ini dapat dilaporkan ke Komnas Perempuan.²¹

Upaya perlindungan korban kekerasan seksual selalu akan berbicara tentang perjuangan atas

hak-hak para korban. Sebagai negara hukum, Indonesia sebagai negara berperan sebagai pemangku kewajiban (*duty holder*) yang berperan memberikan perlindungan kepada hak asasi manusia setiap warga negaranya. Peran tersebut hadir karena adanya tanggung jawab negara untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak asasi manusia bagi warga negaranya.²²

Salah satu upaya perlindungan yang dilakukan yaitu melalui pendekatan perlindungan hukum yang berlaku bagi setiap korban kejahatan, termasuk korban kekerasan seksual, baik yang terjadi di dunia nyata maupun di dunia maya.

Terkait dengan perlindungan korban, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari 2 (dua) makna, yaitu:

1. Dapat diartikan sebagai "perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana" (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang);
2. Dapat dimaknai sebagai "perlindungan untuk memperoleh

²¹ Erika Angie Runtu, dkk, *op. cit.*, hlm 181-183.

²²Eko Nurismah, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana

Kekerasan Seksual Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.4, No.2, (2022), hlm. 183.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN POROGRAFI DENGAN MOTIF BALAS DENDAM SEBAGAI BENTUK KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK

jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana” (identik dengan “penyantunan korban”). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti kerugian (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial) dan sebagainya.²³

Dengan banyaknya produk peraturan perundang-undangan di Indonesia, sudah selayaknya Indonesia ini menempatkan korban kekerasan seksual pada posisi yang penting untuk memperoleh perlindungan. Perlindungan itu meliputi berbagai sisi, baik itu dari segi yuridis maupun non-yuridis. Perlindungan yuridis yaitu adanya ketentuan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana (perlindungan secara tidak langsung) dan perlindungan non-yuridis dalam bentuk restitusi atau ganti kerugian bagi pihak korban (perlindungan secara langsung bagi korban). Perlindungan hukum sendiri

dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya preventif ini lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan atau menumbuhkan kembangkan kejahatan.²⁴

Upaya perlindungan preventif perlindungan korban pornografi balas dendam juga dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya perlindungan data pribadi, seperti memahami konsensus terhadap perbuatan di

²³Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 61.

²⁴Dwi Putri Natasya dan Dian Andriasari, “Penegakan Hukum terhadap

Tindak Pidana Penyebaran Konten Kejahatan Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) di Media Sosial Ditinjau dari UU ITE dan UUPornograf”, *Jurnal Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 3, No. 1, (2023), hlm. 119.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN POROGRAFI DENGAN MOTIF BALAS DENDAM SEBAGAI BENTUK KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK

- internet, memberikan pengamanan berlebih atas *platform online*;
- b. Meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya kekerasan seksual berbasis elektronik seperti gerakan kampanye anti kekerasan seksual lewat sosial media;
 - c. Menyediakan akses layanan pengaduan dan pelaporan (*hotline*) secara online yang mudah diakses dan cepat merespon.²⁵

Hal ini juga terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Selain itu, bentuk perlindungan hukum preventif yakni dengan adanya keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik itu sendiri, sehingga dengan adanya undang-undang yang mengatur, maka orang akan bertindak hati-hati. Terutama dalam menggunakan internet.

2. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Perlindungan hukum represif, yakni adanya sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik, sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku dan dapat memulihkan kerugian korban.

Upaya represif terdiri dari metode perlakuan dan penghukuman dengan dilakukannya penyidikan untuk selanjutnya dapat di proses melalui pengadilan. Upaya represif yang dapat dilakukan adalah melalui sarana sanksi hukum yang diberikan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setelah melalui proses pembuktian sehingga menghasilkan putusan pengadilan yang bermuatan keadilan. Penghukuman ini bukan sebagai bentuk dari balas

²⁵Fadillah Adkiras, et.al., "Konstruksi Pengaturan Kekerasan Berbasis

Gender Online Di Indonesia ", *LEX Renaissance*, No. 4 Vol. 6, (2021), hlm. 790.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN POROGRAFI DENGAN MOTIF BALAS DENDAM SEBAGAI BENTUK KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK

dendam, penistaan namun bertujuan untuk mengembalikan pelaku kepada jalan yang benar dan tidak melakukan kejahatan pornografi balas dendam kembali.²⁶

Apabila dibandingkan dengan UU ITE dan UU Pornografi yang dapat menempatkan korban menjadi pelaku, maka UU TPKS lebih berfokus pada perlindungan korban. Kekhasan lainnya adalah bahwa UU TPKS ini satu-satunya undang-undang yang mengatur kekerasan seksual berbasis elektronik. Kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 merupakan delik aduan, kecuali korbannya adalah anak atau penyandang disabilitas. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dilakukan demi kepentingan umum atau untuk pembelaan atas dirinya sendiri dari tindak pidana kekerasan seksual, maka tidak dapat dipidana. Selanjutnya dalam hal

korban kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 merupakan anak atau penyandang disabilitas, meskipun adanya kehendak atau persetujuan korban, tetap tidak menghapuskan tuntutan pidana.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini, menjadi komitmen dan juga wujud kehadiran negara dalam melindungi korban kekerasan seksual. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah diatur secara khusus (*Lex Specialis*) terkait Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik yaitu pada Pasal 14 ayat (1), dan adapun pengaturan terkait perlindungan, hak-hak korban, juga sampai pengaturan terkait pendampingan korban.

Pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 juga dimuat bentuk perlindungan yakni berupa pendampingan bagi korban yang disebutkan dalam Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “korban

²⁶ *Ibid.*

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN POROGRAFI DENGAN MOTIF BALAS DENDAM SEBAGAI BENTUK KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK

dapat didampingi oleh pendamping pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan”. Bentuk perlindungan korban lainnya adalah berupa perlindungan sementara korban, seperti pembatasan gerak pelaku oleh Kepolisian, baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari si korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku sebagaimana dimuat dalam Pasal 42, permintaan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban oleh Kepolisian sebagaimana Pasal 43, bahkan penghapusan konten yang diupload yang melibatkan korban sebagaimana perintah Pasal 46 dan Pasal 47.

Selain itu korban juga memiliki hak-hak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 66 sampai dengan Pasal 70. Adapun perlindungan terhadap korban menurut UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Pasal 67:

1. Hak Korban meliputi:
 - a. hak atas Penanganan;
 - b. hak atas Pelindungan; dan
 - c. hak atas Pemulihan.
2. Pemenuhan Hak Korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban.

Melalui hak korban diatas, telah diperjelas dalam Pasal 68 sampai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dapat ditarik kesimpulan bahwa terkait hak-hak atas penanganan atas korban dimuat dalam Pasal 68, antara lain:

1. hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;
2. hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan;
3. hak atas layanan hukum;
4. hak atas penguatan psikologis;
5. hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
6. hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban; dan
7. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN POROGRAFI DENGAN MOTIF BALAS DENDAM SEBAGAI BENTUK KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK

Selanjutnya hak perlindungan korban dimuat dalam Pasal 69 yang terdiri dari:

1. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Pelindungan;
1. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Pelindungan;
2. Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
3. Pelindungan atas kerahasiaan identitas;
4. Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan Korban;
5. Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan
6. Pelindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan.

Terakhir, hak atas pemulihan bagi korban dimuat dalam Pasal 70, yakni:

1. Rehabilitasi medis;
2. Rehabilitasi mental dan sosial;

3. Pemberdayaan sosial;
4. Restitusi dan/atau kompensasi; dan
5. reintegrasi sosial.

Selama ini selalu tertanam persepsi bahwa dengan dihukumnya pelaku kejahatan, setelah melalui proses peradilan pidana, kemudian dijatuhkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka artinya keadilan telah ditegakkan. Padahal jika dilihat dari sisi korban, maka kerugian atau penderitaan yang dialaminya tidak sebanding beratnya dengan sanksi hukum bagi pelaku. Apabila ditelaah secara seksama, maka substansi maupun prosedur penyelesaian tindak pidana melalui jalur hukum pidana yang selama ini dijalankan hampir tidak membawa manfaat apapun bagi pemulihat penderitaan korban.²⁷

Hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi langkah awal dalam upaya penegakan dan perlindungan korban yang selama ini selalui diabaikan. Pasal 4 ayat (1) UU TPKS diatur 9 (sembilan) bentuk tindak pidana

²⁷Widiarana, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*

(Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 136.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN POROGRAFI DENGAN MOTIF BALAS DENDAM SEBAGAI BENTUK KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK

kekerasan seksual dan pada ayat (2) mengatur sepuluh tindak pidana lain sebagai tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain.

Tidak hanya menghukum pelaku KBGO dengan sanksi penjara saja, namun juga menghukumnya dengan restitusi. Dalam UU TPKS diatur mengenai ganti rugi atau restitusi bagi korban serta hak-hak pemulihan yang ditunjukkan kepada korban yang diatur di dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 38. Berdasarkan Pasal 1 angka 20 UU TPKS, yang dimaksud dengan restitusi adalah:

“Pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya”.

Dalam Pasal 30 ayat (1) disebutkan bahwa korban berhak mendapatkan restitusi serta layanan pemulihan. Kemudian pada Pasal 30 ayat (2) disebutkan jenis-jenis dari restitusinya, yaitu:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- c. Ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

II. Kesimpulan dan Saran

1. Bentuk kekerasan seksual dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak disebutkan secara nyata. Melainkan dirumuskan melalui unsur tindak pidana mana yang terpenuhi di berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, yakni dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP), Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN POROGRAFI DENGAN MOTIF BALAS DENDAM SEBAGAI BENTUK KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK

Dalam Rumah Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2. Kebijakan hukum pidana perlindungan terhadap kejahatan pornografi balas dendam sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik di Indonesia yang terdapat dalam KUHP, UU ITE maupun UU Pornografi, masih terkonsentrasi pada penghukuman terhadap pelaku, namun tidak memerhatikan korban sehingga korban menjadi terabaikan hak-haknya. Terbitnya UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, diatur bahwa pelaku tindak

pidana kekerasan seksual juga dikenakan kewajiban restitusi sebagai upaya pemulihan kondisi fisik dan psikis korban.

3. Terbitnya UU TPKS telah memberikan perlindungan optimal terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan viktimologi. Korban dalam UU TPKS tidak hanya akan melihat si pelaku dipenjara, namun juga memastikan bahwa semua upaya maksimal diberikan oleh Negara untuk memulihkan kondisi fisik dan psikisnya sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual namun harapannya agar dibuat sebuah pelatihan khusus untuk Aparat Penegak Hukum yang menangani kasus-kasus kekerasan seksual, agar nantinya APH ini memiliki perspektif gender atau melihat dari sisi korban agar perlindungan terhadap korban dapat diberikan sesuai dengan amat perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. III. Jakarta: Sinar Grafika.

Arief, Barda Nawawi. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Media Group.

Hamzah, Andi. 1986. *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Binacipta.

Hamzah, Andi. 1992. *Aspek-Aspek Pidana Di Bidang Komputer*. Jakarta: Sinar Grafika.

_____. 2009. *Delik-Delik Tententu Di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marpaung, Leden. 2004. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.

Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.

Sugeng. 2020. *Hukum Telematika Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

Widiarana. 2014. *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

JURNAL:

Adkiras, Fadillah, et.al. 2021. "Konstruksi Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online Di Indonesia". *LEX Renaissance*. No. 4. Vol. 6.

Ananda, Ni Nyoman Praviyanti Triasti. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pada Tindak Pidana Balas Dendam Pornografi (Revenge Porn)". *Jurnal Kertha Wicara*. Vol. 9. No. 4.

Astuti, Nanin Koeswidi. 2023. "Ancaman Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Balik Kencan Online". *Jurnal Hineste Vivere*. Vol. 33.

Badruzaman, Dudi. 2019. *Kajian Hukum Tentang Internet Mobile dalam Upaya Pencegahan Dampak Negatif Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia*, *AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN POROGRAFI DENGAN MOTIF BALAS DENDAM SEBAGAI BENTUK KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK

- Erwinsyahbana, Tengku. 2017. "Pertanggungjawaban Yuridis Direksi terhadap Risiko Kerugian Keuangan Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah". *Jurnal Ilmu Hukum De Lega Lata*. Vol. 2. No. 1.
- Faizah, Azza Fitrahul, dan Muhammad Rifqi Hariri. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Revenge Porn* Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender *Online* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual". *Jurnal Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol. 3. No. 7.
- Mahendra dan Robbil Iqsal. 2021. "Bentuk Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pornografi". *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*. Vol. 2. No. 2.
- Minin, Agusta Ridha. 2017. "Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Intimidasi Di Internet (*Cyberbullying*) Sebagai Kejahatan Mayantara (*Cybercrime*)". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Samudera Langsa Aceh*.
- Nasution, Nurul Isnina Syawalia Arifah. 2021. "Politik Hukum Pidana Kekerasan Seksual Dalam RKUHP". *Jurnal Khazanah Multidisiplin*. Vol. 2. No. 1, hlm. 51.
- Natasya, Dwi Putri, dan Dian Andriasari. 2023. "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Kejahatan Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) di Media Sosial Ditinjau dari UU ITE dan UU Pornografi". *Jurnal Bandung Conference Series: Law Studies*. Vol. 3. No. 1.
- Nurismah, Eko. 2022. "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 4. No.2.
- Rahmi, Atikah. 2018. "Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender". *Jurnal MERCATORIA*. Vol. 11. No. 1.
- Runtu, Elika Angie. 2021. "Penegakan Hukum dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Ancaman Kejahatan (*Revenge*

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN POROGRAFI DENGAN MOTIF BALAS DENDAM SEBAGAI BENTUK KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK

Porn) yang Terjadi di Sosial Media”. *Lex Privatum*. Vol. 9. No. 11.

am_sistem_hukum_indonesia, diakses pada tanggal 6 Mei 2023.

Willihardi, Anneke Putri, dan Eko Wahyudi. 2020. “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebarluasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (*Revenge Porn*) di Indonesia”. *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Hukum & Teknologi*. Vol. 1. No. 1.

<https://law.ui.ac.id/kekerasan-seksual-di-internet-meningkat-selama-pandemi-dan-sasar-anak-muda-kenali-bentuknya-dan-apa-yang-bisa-dilakukan-oleh-lidwina-inge-nurtjahyo/>

UNDANG-UNDANG:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<https://komnasperempuan.go.id/siaran-persdetail/siaran-pers-dan-lembar-fakta-komnasperempuan-catatan-tahunan-kekerasanterhadap perempuan-2020.>, diakses pada Selasa, 14 Maret 2023.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas *Undang-Undang* Nomor 13 Tahun 2006 Tentang *Perlindungan Saksi dan Korban*.

<https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>, diakses pada Rabu, 14 Maret 2023.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<https://regional.kompas.com/read/2021/04/07/113000878/cerita-korbankekerasan-online-konten-seksual-disebar-dicekik-hingga?page=all>, diakses pada Rabu, 2 Agustus 2023.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

INTERNET:

https://academia.edu/8096465/aspek_hukum_transaksi_jual_beli_berbasis_E_commerce_dal